

**BILL OF LADING DAN ELECTRONIC BILL OF LADING DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL****Syarifur Ridho<sup>1</sup>, Triono Eddy<sup>2</sup>, Fathin Abdullah**<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara<sup>2</sup>Dosen Program Studi Hukum Program Doktor  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

syarifur955ridho@gmail.com (Corresponding Author)

**ABSTRAK**

Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar, sektor maritim di Indonesia memiliki peran yang signifikan selama bertahun-tahun, khususnya dalam penyelenggaraan pengangkutan laut yang menjadi faktor pendukung utama dalam konektivitas antar pulau dan juga perdagangan internasional. Pengangkutan laut di Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan juga Wetboek van Koophandel (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pada umumnya, *bill of lading* berbentuk dokumen fisik yaitu menggunakan kertas tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, *bill of lading* dalam bentuk elektronik semakin sering digunakan dalam pengangkutan laut yang mana diakui lebih efisien dan efektif. Solusi yang ditawarkan oleh *bill of lading* elektronik dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang mana akan dibahas lebih lanjut pada artikel ini. **Kata kunci: *Bill of Lading*, *Bill of Lading Electronic*, Hukum Nasional dan Internasional.**

**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

*Bill of Lading* (Konosemen) merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan pengangkutan yang sudah digunakan selama ratusan tahun. *Bill of Lading* merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pengangkut kepada pengirim (*shipper*) yang mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Merupakan tanda untuk barang yang dikirim;
2. Dokumen hak milik atas barang;
3. Bukti kontrak pengangkutan laut (Aikens, 2016).

Suatu *bill of lading* sebagai tanda terima, maksudnya di dalamnya ada informasi tentang kondisi barang, jenis kapal yang mengangkut serta pelabuhan muat. Sebagai dokumen hak milik atas barang *bill of lading* maksudnya bisa memberikan wewenang kepada pemegangnya, yang sering digunakan pada praktiknya merupakan pihak ketiga yang namanya tertulis di dalam *bill of lading* untuk mengambil barang yang telah diangkut di pelabuhan (Brodie, 2019). Pihak ketiga dalam suatu perjanjian pengangkutan pada umumnya adalah pembeli. Kemudian *bill of lading* juga memiliki peran sebagai bukti bahwa telah terjadinya kontrak pengangkutan laut antara pengangkut juga *shipper*

yang mana Ketika *bill of lading* dipegang oleh pihak ketiga, syarat-syarat yang tertulis pada *bill of lading* akan mengikat pemegang *bill of lading*.

Transaksi yang terjadi dalam perdagangan Internasional dilihat baik sebagai transaksi ekspor maupun impor. Dengan demikian perdagangan internasional yang semakin diminati oleh para pelaku usaha adalah perdagangan internasional ekspor-impor. Keberadaan *bill of lading* dirasa sangat penting dalam pelaksanaan perdagangan internasional, khususnya dalam hal pencapaian tujuan dari hubungan dagang (Ayu, 2020). Dengan cepatnya perkembangan teknologi, *bill of lading* yang pada umumnya berbentuk fisik atau tertulis di atas kertas, beberapa tahun terakhir banyak pelaku pengangkutan yang menggunakan elektronik *bill of lading* atau juga dikenal *electronic bill of lading*. Kehadiran *electronic bill of lading* dalam praktiknya merupakan Solusi atas persoalan yang dihadapi *bill of lading* konvensional, misalnya *bill of lading* membutuhkan durasi yang lama untuk sampai ke pihak ketiga yang ditunjuk dan juga secara biaya penggunaan *bill of lading* juga dinilai lebih tidak efisien. Namun *electronic bill of lading* juga mengalami beberapa kendala dalam menghadapi beberapa permasalahan seperti mengenai keasliannya, tidak ditandatanganinya *electronic bill of lading*, serta belum ada payung hukum mengenai *electronic bill of lading*.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana aturan hukum *bill of lading* dalam perspektif hukum nasional; Kedua, Bagaimana aturan hukum *electronic bill of lading* dalam perspektif hukum Nasional dan hukum Internasional.

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bill Of Lading Dalam Perspektif Hukum Nasional**

Wilayah laut mengambil peranan yang sangat signifikan dalam persebaran wilayah di muka bumi. Fakta ini juga nampaknya berlaku terhadap Indonesia, yang pada kenyataannya memiliki luas wilayah laut sebesar 2/3 dari total keseluruhan luas

wilayahnya, sehingga tak ayal Indonesia dijuluki sebagai negara “kepulauan”, karena memiliki kurang lebih sebanyak 17.499 Pulau di dalamnya. Diketahui bahwa total luas wilayah Indonesia adalah 7.81 Juta Km<sup>2</sup>, yang terbagi atas wilayah daratan seluas 2,01 Juta Km<sup>2</sup>, wilayah lautan seluas 3.25 Juta Km<sup>2</sup> dan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2.55 Juta Km<sup>2</sup>. Disamping itu, ditinjau dari posisi geografisnya, Indonesia berada diantara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga menjadikan Indonesia berada pada posisi strategis (Ridwan, 2017).

Berdasarkan faktor geografis Indonesia, maka dibutuhkan suatu moda/ sarana pengangkutan yang dapat mendukung mobilitas orang dan barang. Berkaca kepada karakteristik geografis Indonesia, maka sarana pengangkutan khususnya pengangkutan melalui laut sangat diperlukan. Pengangkutan di laut Indonesia berguna sebagai moda jejaring yang efektif untuk menghubungkan antar pulau yang satu dengan pulau lainnya. Hal ini pula sejalan dengan konsep negara kepulauan sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, yang telah memandang laut bukanlah sebagai pemisah, melainkan sebagai pemersatu antar wilayah daratan dari Indonesia (Susetyorini, 2019).

Permasalahan yang dihadapi *bill of lading* konvensional adalah disebabkan sifatnya yang merupakan dokumen fisik, sehingga penyerahan *bill of lading* harus dilaksanakan secara fisik bukan diserahkan melalui mode elektronik. Selain itu dalam praktik pengangkutan laut internasional, *bill of lading* konvensional harus dibawa secara fisik, dibawa dari tempat keberangkatan sampau tempat tujuan yang sangat memungkinkan untuk adanya waktu tambahan dalam pemeriksaan *bill of lading*. Dengan demikian, proses penyerahan *bill of lading* konvensional harus dilaksanakan secara tangan ke tangan, yang mana sangat memungkinkan untuk adanya kekeliruan dalam pelaksanaan proses tersebut. Jika *bill of lading* digunakan sebagai suatu jaminan dalam sebuah kontrak, maka dengan metode presentasi *bill of lading* yang masih konvensional membuat pemberian *bill of lading* kepada penerima barang menjadi semakin tertunda disebabkan bank pembeli dan bank penjual sama-sama memiliki kesempatan untuk melakukan proses pengecekan atas *bill of lading* dan selanjutnya mengirimkan *bill of lading* tersebut ke pihak selanjutnya (Diamar, 2020).

Selain proses penyerahan *bill of lading* konvensional yang terlalu berlarut-larut dan Panjang, permasalahan lain dalam penggunaan *bill of lading* konvensional adalah banyaknya biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi dan menggunakan *bill of lading* konvensional, yang bentuknya merupakan dokumen fisik atau menggunakan kertas. Biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan *bill of lading* tidaklah sedikit mengingat sekali penerbitan satu set *bill of lading* dapat terdiri dari tiga sampai enam lembar.

## **B. Aturan Hukum Electronic Bill Of Lading Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional**

Persolan-persoalan yang dihadapi oleh *Bill of Lading* konvensional yaitu seperti penyerahannya terlalu lama dan biaya produksi *bill of lading* konvensional yang selanjutnya permasalahan itu diatasi dengan adanya *bill of lading electronic* (E b/l). Kehadiran E b/l yang didukung dengan kemajuan layanan *internet* dalam kegiatan pengangkutan laut menjawab keresahan penggunaan B/L konvensional dengan Tingkat keakurasian data yang tertulis di dalam B/L serta kecepatan komuniaksi antar pihak sehingga penyerahan B/L dapat berlangsung dengan satu klik saja.

*Bill of lading* konvensional dengan cara penyerahannya yang konvensional hanya dapat berpindah dari satu pihak ke pihak lainnya setelah sehari-hari melewati lautan dan

yang sering terjadi dalam praktik yaitu B/L tiba sesudah barang yang diangkut tiba di pelabuhan tujuan. Hal ini mengambat proses yang seharusnya dapat dilakukan ketika barang sampai di Pelabuhan tujuan.

Manfaat yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi, juga memiliki tantangan yang juga datang dari kemajuan teknologi. Seperti yang sudah banyak terjadi, penggunaan teknologi belum sepenuhnya aman yang mana hal ini disebabkan masih banyaknya peretasan yang merupakan salah satu risiko laten dalam penerapan penggunaan teknologi. Jika dikaitkan dengan fungsi B/L yaitu sebagai bukti kepemilikan ataupun pengalihan properti, peretasan terhadap E B/L akan berujung menjadi persoalan yang panjang dan sangat membahayakan bagi para pihak yang terkait. Keamanan terhadap data tentunya akan berkembang seiring berjalan waktu, namun akan tetap selalu dihadapkan dengan persoalan yang berkaitan dengan keamanan dokumen.

Proses pengiriman E B/L dari satu pihak ke satu pihak lainnya menggunakan teknologi disebut dengan *electronic data interchange means the electronic transfer from computer to computer of information using an agreed standard to structure the information*.

Definisi EDI dalam UNCITRAL Model *Law on Electronic Commerce* (MLEC) adalah transfer informasi secara elektronik yang dilakukan antar computer menggunakan standar yang telah disepakati.

Sistem kerja EDI mengharuskan para pihaknya membuat pengaturan serta *software* khusus untuk dapat melakukan transmisi dokumen yang kemudian mewajibkan para pihak untuk menggunakan *private key* pada saat membuka dokumen. Tingkat keakurasian dan legitimasi dokumen yang ditransmisi melalui EDI sangatlah tinggi dikarenakan penggunaan sistem enkripsi-deskripsi (Senekal, 2016).

Untuk meretas data yang menggunakan sistem enkripsi-dekripsi membutuhkan pengetahuan teknologi dan ilmu computer yang tinggi, namun ketika peretas sudah berhasil melakukan peretasan terhadap dokumen tersebut, hasil duplikasi dari dokumen yang diretas hampir tidak dapat dibedakan dengan dokumen aslinya. Pemalsuan B/L konvensional lebih mudah untuk diketahui dibandingkan dengan hasil duplikasi eB/L, hal ini dikarenakan B/L konvensional menggunakan cara konvensional yaitu tanda tangan basah.

Permasalahan dalam penggunaan eB/L selain masih banyaknya peretasan data yang terjadi pada praktik transmisi dokumen elektronik dan rentannya eB/L untuk dibuat salinannya adalah dikarenakan sifatnya yang merupakan dokumen elektronik tanpa media kertas, sehingga tidak ada tanda tangan basah pada eB/L yang mana tanda tangan memiliki kekuatan yang sempurna untuk dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadinya suatu otorisasi yang menimbulkan konsekuensi hukum.

Semakin banyaknya penggunaan eB/L dalam praktik pengangkutan antar negara mendorong dibuatnya berbagai macam peraturan-peraturan yang berusaha untuk mengakomodasi penggunaan eB/L. Salah satu contohnya yaitu *United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea* atau *the Rotterdam Rules* yang di dalamnya mengatur mengenai *Electronic Transport Record* (ETR) di mana didefinisikan sebagai berikut:

*“means information in one or more messages issued by electronic communication under a contract of carriage by a carrier, including information logically associated with*

*the electronic transport record by attachments or otherwise linked to the electronic transport record contemporaneously with or subsequent to its issue by the carrier, so as to become part of the electronic transport record, that:*

- (1) Evidences the carrier's or a performing party's receipt of goods under a contract of carriage; and*
- (2) Evidences or contains a contract of carriage”*

Penyelenggaraan pengangkutan barang dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diatur pada KUHD dan UU Pelayaran. Peraturan pelaksanaan UU Pelayaran yang menyebutkan mengenai dokumen angkutan diantara beberapa peraturan pelaksanaan hanya ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Angkutan Perairan yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011. Tetapi, baik di dalam UU Pelayaran dan juga PP Angkutan di Perairan tidak secara rinci mengatur persyaratan-persyaratan atas suatu B/L konvensional ataupun eB/L. Pengaturan mengenai eB/L juga pastinya tidak dapat ditemui di dalam KUHD yang mana hal ini disebabkan oleh karena KUHD merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda di Indonesia di mana pada saat itu belum banyak praktik dokumen elektronik baik secara domestik dan internasional. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayaran belum mengakui secara hukum praktik penggunaan eB/L. Peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayaran hingga sekarang hanya mengatur mengenai penggunaan B/L konvensional yang mana hanya diatur secara detil di dalam KUHD.

Pada eB/L terdapat tanda tangan elektronik, yang mana di dalam UU ITE diatur bahwa tanda tangan elektronik merupakan alat untuk autentikasi. Pengaturan mengenai persyaratan pengamanan tanda tangan elektronik terdapat pada Pasal 12 UU ITE. Sebagaimana diatur pada Pasal tersebut, pengamanan tanda tangan elektronik sekurang-kurangnya yaitu menggunakan sistem yang tidak dapat diakses atau dibobol oleh orang lain dan penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait. Tanda tangan elektronik diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

UU ITE serta peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara spesifik mengenai persyaratan-persyaratan keamanan standar yang harus dipenuhi dalam penggunaan dokumen elektronik dan juga tanda tangan elektronik yang merupakan hal yang sangat krusial untuk diatur. Hal ini dikarenakan dengan diaturnya standar keamanan maka akan mengurangi praktik-praktik pembobolan dokumen elektronik. Mengingat B/L merupakan surat berharga yang dapat memindahkan kepemilikan kepada pemegangnya, sangatlah penting untuk ditentukannya standar tertentu dalam penggunaan eB/L sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti peretasan dokumen yang dapat menimbulkan kerugian yang besar.



## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

B/L elektronik atau eB/L belum diatur secara eksplisit dan diakui kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan pelayaran, sehubungan dengan semakin banyaknya praktik penggunaan eB/L dalam penyelenggaraan pengangkutan melalui laut. Pengaturan secara eksplisit ini ditujukan agar adanya persyaratan-persyaratan atau ketentuan khusus dalam pemakaian eB/L yang dapat menambah keamanan dalam penggunaannya mengingat B/L merupakan dokumen dengan berbagai fungsi yang krusial dalam penyelenggaraan pengangkutan laut. Persyaratan-persyaratan ini diantaranya yaitu penentuan perangkat yang digunakan untuk menerbitkan eB/L yang memiliki dinding keamanan berlapis, sehingga sulit untuk ditembus oleh peretas. Dikarenakan sifatnya yang sangat teknis, persyaratan-persyaratan mengenai penggunaan eB/L sebaiknya dimuat di dalam peraturan pelaksana UU Pelayaran, termasuk juga mengenai penegakkan terhadap pelanggaran penggunaan eB/L.

### **B. Saran**

Dengan dimuatnya hal-hal tersebut dalam peraturan pelaksana UU Pelayaran, penulis berharap akan tercipta kepastian hukum bagi para *stakeholders* di bidang pengangkutan laut dan dengan demikian dapat menciptakan penggunaan eB/L yang lebih efektif dibandingkan dengan B/L konvensional yang selama ini digunakan dalam praktik pengangkutan laut ekspor-impor.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Fevilia Dea Ayu, Ida Ayu Putu Widiati & I Wayan Arthanaya. (2020). Prosedur Penerapan Dokumen Bill Of Lading Dalam Aktivitas Ekspor-Import. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 22–26.
- Jan-Henrik Senekal. (2016). *The Electronic Bill of Lading: A Legal Perspective*. Northwest University
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Peter Brodie. 2017. *Commercial Shipping Handbook Informa Law*
- Raisha Puti Damar, Purnama Trisnamansyah & An-An Chandrawulan. (2020). Konosemen dan Perkembangannya Dalam Perspektif Hukum Pengangkutan Indonesia. *Lex Jurnalica*, 17(2), 141–147.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2024). Model for Securing Muhammadiyah Land Assets that Do Not Have Rights in North Sumatra Province. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 10-22.
- Richard Aikens, Richard Lord & Michael Bools. 2016. *Bill of Lading Informa Law*.
- Safri Hidayat & Ridwan. (2017). Kebijakan Poros Maritim Dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan Dan Harapan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(3), 107–121.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Susetyorini. 2019. Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS 1982. *E-Journal UNDIP*, 48(2), 169–177.
- Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.